

POLITIK HUKUM DEREGULASI PERIZINAN KEMUDAHAN MEMULAI USAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

Fajar B.S. Lase

Abstrak

Politik hukum adalah salah satu aspek yang dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Banyak yang tidak menyadari bahwa politik hukum adalah hal yang penting untuk mengetahui penyebab lahirnya suatu peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui arah dan tujuan dari pada peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada penelaahan aspek politik hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang memberikan kemudahan dalam pendirian Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai landasan, nilai-nilai, dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Politik Hukum, Deregulasi, Perseroan Terbatas, Modal, Modal Dasar

Abstrak

Political Law is one of the most important aspects that need to be done in drafting laws and regulations. There are many people who do not understand that political law is a key aspect to learn the basis of the enactment of certain laws, and also to know the direction and objection of such laws. This research will be focused on analyzing political law aspect of Government Regulation Number 29 of 2016 concerning Alteration of Authorized Capital for Limited Liability Company. The method that has been used in this research is juridist-normative. This research hopefully can deliver understanding of reasoning, values, and objection of Government Regulation Number 29 of 2016 concerning Alteration of Authorized Capital for Limited Liability Company.

Key Words: Politic, Law, Political Law, Deregulation, Limited Liability Company, Capital, Authorized Capita

Pendahuluan

Perumusan seluruh kebijakan pada suatu negara harus sesuai dengan Cita Negara sebagai suatu landasan prinsipil. Kebijakan yang dimaksud ini meliputi seluruh produk hukum suatu negara baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regelling*) maupun keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat penetapan (*beschiiking*). Cita Negara adalah hal penting bagi para pengambil kebijakan agar dalam penyelenggaraan administrasi negara, kebijakan yang diimplementasikan di masyarakat memiliki nilai-nilai ideologi yang sesuai dengan tujuan para *founding fathers* suatu negara.

Oppenheim berpendapat bahwa Cita Negara adalah suatu hakekat paling dalam dari negara sebagai kekuatan yang membentuk negara (*de staats diepste wezen*).¹ Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Attamimi, dimana ia menilai bahwa Cita Negara merupakan hakekat negara yang paling dalam yang

¹ A.Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" Disertasi, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1990) hal 50.

memberi bentuk negara, atau hakekat negara yang membentuk negara.² Soepomo menilai bahwa Cita Negara (*Staatsidee*) merupakan elemen penting sebagai dasar sistem pemerintahan dan hendak digunakan untuk pembangunan.³ Dengan kata lain, Cita Negara tidak hanya sekedar nilai dasar pembentukan negara, tetapi juga menjadi landasan pemerintahan di masa yang akan datang.

Soepomo selanjutnya berpendapat bahwa Cita Negara Indonesia adalah Cita Negara Integralistik dikarenakan latar belakang struktur masyarakat Indonesia yang pluralistik.⁴ Dimana atas adanya perbedaan-perbedaan inilah Indonesia mampu mewujudkan kemerdekaan atas dasar persatuan. Inilah selanjutnya Cita Negara Integralistik inilah yang memiliki nama lain sebagai "Cita Negara Persatuan". Namun pendapat Cita Negara Integralistik ini ditekankan untuk tidak digunakan lagi oleh Attamimi.⁵ Beliau menilai bahwa penggunaan kata Integralistik dapat menggunakan salah paham. Oleh karena itu, Attamimi mengusulkan agar istilah yang digunakan sebaiknya cukup Cita Negara Kekeluargaan atau Cita Negara Persatuan.⁶

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Cita Negara menjadi penting untuk diterapkan dalam berbagai kebijakan dan produk hukum, maka diperlukan Cita Hukum yang menjadi jembatan antara Cita Negara dan pengimplementasiannya dalam produk hukum. Rudolf Stamler menerangkan bahwa Cita Hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada citacita yang diinginkan masyarakat.⁷ Gustav Rudbruch menerangkan bahwa cita hukum merupakan standar hukum yang harus dicapai dalam membangun Negara menuju ke arah hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyat, selain itu juga berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, artinya Cita Hukum menentukan bahwa tanpa Cita Hukum maka hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.⁸ Menurut Attamimi, Cita Hukum bangsa Indonesia seperti dimaksud dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan merupakan Cita Hukum, maka pokok pikiran itu adalah Pancasila. Dengan demikian cita hukum itu adalah Pancasila yang juga merupakan landasan ideologi sumber hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945.

Sebagai negara hukum yang mengadopsi sistem *civil law*, peraturan perundang-undangan merupakan komponen utama dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. Pendapat ini diutarakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa Undang-undang (*regeling*) merupakan dasar penyelenggaraan paling utama dalam negara *civil law*, karena penyelenggaraan fungsi-fungsi negara berdasar pada landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita negara atau nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.⁹

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga perlu dituangkan dalam kebijakan perekonomian nasional. Hal ini mengingat perekonomian nasional memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

² *Ibid.*

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007) hal. 123.

⁴ Pendapat Soepomo mengenai Cita Negara Integralistik ini disetujui oleh Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Juli 1945, yang kemudian dituangkan dalam pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI 1945. *Ibid.* 123

⁵ *Ibid.*

⁶ Soepomo dalam berbagai kesempatan kerap juga menggunakan istilah Cita Negara Totaliter. Hal ini selain dikhawatirkan dapat menimbulkan salah paham, secara literasi juga memiliki makna yang berbeda dengan konsep negara kesatuan. *Ibid.*

⁷ Abdul Wahab, "Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia: Studi undang-undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan". (Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012). Hal. 58

⁸ *Ibid.*

⁹ A. Hamid S. Attamimi menilai bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya memenuhi unsur-unsur Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila yang merupakan Cita (Idee). Meskipun kedudukan Pancasila tidak dapat digolongkan sebagai hukum positif, namun pembentukan materi perundang-undangan Indonesia harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang tercantum dalam tiap sila Pancasila karena nilai-nilai Pancasila diejawantahkan dalam Konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maria Farida Indrati, *Op Cit.*, 252.

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰ Dengan kata lain, pengimplementasian seluruh kebijakan dan produk hukum dalam bidang perekonomian di Indonesia harus dijalankan dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah mengupayakan berbagai pembaruan kebijakan melalui Deregulasi termasuk dalam perekonomian nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Deregulasi memiliki definisi “kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan”.¹¹ Deregulasi memiliki kaitan erat dengan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pelaksanaan suatu kegiatan. Presiden Joko Widodo menilai bahwa kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan cita negara Indonesia. Dalam konteks ke-Pancasila-an, Deregulasi di bidang perekonomian merupakan perwujudan dari Sila ke-5 (lima) Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Deregulasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan mempersingkat alur proses yang dianggap tidak penting. Menurut Alberto Pera,¹² Deregulasi didorong dengan adanya persepsi bahwa suatu peraturan tidak terlaksana dengan baik dan mengakibatkan pengeluaran (*cost*) yang melebihi manfaat (*benefit*).¹³ Pera juga berpandangan bahwa Deregulasi mempunyai manfaat yang besar secara keseluruhan.¹⁴

“Deregulation is often implemented not only in the belief that it will enhance efficiency in a specific sector, but also for the beneficial effects it may have in the rest of the economy. These could stem from a number of factors: the elimination of resource misallocation; increased flexibility of the economic system; a better allocation of resources; a more competitive environment enhancing the capacity for growth.”

Menurut Pera, penerapan Deregulasi awalnya diimplementasikan pada sektor perekonomian swasta. Namun Pera beranggapan bahwa Deregulasi, cepat atau lambat akan diterapkan juga dalam pengambilan kebijakan publik karena memiliki kontribusi positif yang besar.¹⁵

“It seems likely that deregulation will also be pursued in hitherto reluctant countries. The results of deregulation have generally been good and experience is pointing the way to solutions of some problems that have arisen. At the sectoral level, efficiency has increased and costs have been reduced. Over time, these effects are expected to spread to other sectors, resulting in higher efficiency and better competitive conditions at the national level. Budgetary and efficiency considerations in the management of public services provide an additional incentive for privatisation and deregulation.”

Presiden Joko Widodo menilai, Deregulasi diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.¹⁶ Dengan adanya Deregulasi, Pemerintah diharapkan mampu memberlakukan kebijakan yang mempermudah *emerging markets*, yakni membebaskan bisnis dan industri dari peraturan perundang-undangan yang berlebihan.¹⁷ Deregulasi ini juga berbarengan dengan upaya Indonesia menaikkan peringkat

¹⁰ Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (4).

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/> diakses pada 1 Juni 2017.

¹² Alberto Pera adalah pakar pada *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang melakukan berbagai penelitian mengenai analisis perekonomian di berbagai negara. OECD, “*Deregulation And Privatisation In An Economy-Wide Context*” <https://www.oecd.org/eco/reform/35381774.pdf> diakses pada 1 Juni 2017.

¹³ Kantor Staf Presiden, “Presiden Jokowi: Deregulasi Diperlukan untuk Mengatasi Iklim Investasi” <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-deregulasi-diperlukan-untuk-meningkatkan-iklim-investasi/> diakses pada 10 Juni 2017.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kantor Staf Presiden, *Op Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

Indonesia menembus 40 (empat puluh) besar dalam ranking Ease of Doing Business (EoDB).¹⁸ Atas dasar itulah, Presiden menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi XII untuk mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia.¹⁹

Arahan Presiden terkait Deregulasi kemudahan berusaha ini direalisasikan kedalam 16 (enam belas) peraturan baru yaitu:²⁰

1. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT (selanjutnya disebut PP No. 29 Tahun 2016);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Permen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2016 tentang Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu di Wilayah Tertentu;
5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-Dag/Per/12/2013 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Izin Gangguan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik secara Online;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi untuk Bangunan Gedung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seluas 1.300 m² dengan Menggunakan Desain Prototipe;
11. Surat Edaran Direksi Perusahaan Listrik Negara No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA;
12. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 1 Tahun 2016 untuk Pembayaran Online;
13. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 42 Tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan;
15. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Tentang Proses Pelayanan Sambungan Air
16. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya tentang Proses Pelayanan Sambungan Air.

¹⁸ World Bank Group, "About Doing Business" <http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Chapters/DB16-About-Doing-Business.pdf>. Diakses pada 1 Juni 2017.

¹⁹ "Jokowi Ingin Indeks Kemudahan Berbisnis RI Masuk 40 Besar", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160120153739-78-105604/jokowi-ingin-indeks-kemudahan-berbisnis-ri-masuk-40-besar/>. Diakses pada 10 Juni 2017.

²⁰ Sekretariat Kabinet, "Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi XII" <http://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-xii/>. Diakses pada 1 Juni 2017.

Apabila kita membahas mengenai perizinan dalam kemudahan berusaha, tentunya pembicaraan tersebut diawali dengan kemudahan dalam memulai usaha atau mendirikan badan usaha. Berbicara mengenai perekonomian nasional, tentu tidak dapat lepas dari pembicaraan mengenai badan-badan usaha di Indonesia. Di Indonesia, beberapa jenis badan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan adalah PT (PT), *Commanditer Venootschaap* (CV), Koperasi, dan Firma. Untuk Indonesia, badan usaha yang dinilai memiliki karakteristik terbaik dan pengaturan yang komprehensif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah PT. Terdapat beberapa alasan yang mendukung bahwa PT merupakan bentuk badan usaha profit terbaik di Indonesia yaitu:²¹

1. Adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara sebagai regulator sekaligus sebagai pemilik BUMN, mempercayakan PT sebagai bentuk badan usaha paling ideal dalam mencari keuntungan melalui BUMN;
2. PT berbentuk badan hukum.²² Kriteria utama PT sebagai badan hukum adalah pemisahan hak dan kewajiban.²³ Sebagai subyek hukum, pemisahan hak dan kewajiban dari bentuk usaha PT adalah PT itu sendiri. Konsep ini berbeda dengan pemisahan hak dan kewajiban pada bentuk badan usaha lain yang bukan badan hukum seperti Firma dan CV.²⁴ Sebagai subyek hukum tersendiri, PT juga memiliki hak kebendaan dan dapat melakukan tindakan hukum lainnya antar lain: kewajiban membayar utang, melaksanakan kontrak, dan sebagainya. Dengan kata lain, PT merupakan suatu lembaga terpisah (*separate existence*) dalam hak dan kewajiban dari para pemodal/pemilik sahamnya,²⁵
3. PT adalah perkumpulan modal dengan modal PT yang berbentuk saham. Dengan adanya saham, kepemilikan PT mudah dialihkan karena PT merupakan perkumpulan modal (*Association of Capital*).²⁶ Konsep ini berbeda dengan bentuk usaha lainnya seperti Firma maupun CV yang merupakan perkumpulan orang-orang (*Association of Persons*).²⁷ Peralihan kepemilikan saham PT dapat terjadi setiap hari tanpa mempengaruhi eksistensi PT sebagai badan hukum pada Pasar Modal. Inilah alasan mengapa PT dapat menghimpun modal sebesar-besarnya karena PT merupakan perkumpulan modal.²⁸
4. PT memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*).²⁹ Artinya tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalam organisasi PT hanya terbatas pada kedudukan dan fungsinya masing-masing.³⁰ Pemegang saham atau pemodal hanya bertanggung jawab untuk menyetorkan jumlah modal/saham yang menjadi kewajibannya. Direksi hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya mengurus PT, Komisaris hanya bertanggung jawab mengawasi Direksi, dan Karyawan hanya bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Direksi. Sedangkan PT itu sendiri tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.

²¹ Fahrurrozi, "Analisis Hukum Atas Ketentuan Modal Dasar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas". (Jakarta: Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016) Hal. 32.

²² Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 29.

²³ Agus Sardjono, et al., *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 71.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ B.C. Hunt menyebutkan konsep suatu badan usaha sebagai *separate existence* atau *separate legal entity*, dalam hal ini adalah perseroan terbatas, adalah satu-satunya kontribusi terbesar hukum bagi dunia bisnis dan perdagangan, yang disebutnya sebagai "*the brilliant intellectual achievement of the Roman Lawyers, the juristic person, a subject of rights, and liabilities as is a natural person*" B. C. Hunt, *The Development of the Business Corporation in England 1800-1867*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1936), hal. 3.

²⁶ Agus Sardjono, op. cit., hal. 73

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Teddy Anggoro mengemukakan prinsip "*limited liability*" yang dikutip dari Ross Grantham adalah "*speaks expressly to shareholders*". Sedangkan prinsip "*separate legal personality*" adalah memberikan secara tidak langsung perlindungan bagi direksi dan juga perlindungan atas investasi dari pemegang saham dalam bisnis perusahaan. Teddy Anggoro, "Akibat Hukum yang Timbul karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri oleh Direksi Baru atas Pengangkatan Dirinya Sendiri" (Tesis Master Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal. 18.

³⁰ Agus Sardjono, op. cit., hal. 73

Dalam kaitan antara mendirikan badan usaha demi meningkatkan iklim investasi, dan mendorong kemudahan berusaha, maka kita akan menemukan benang merah bahwa regulasi dalam pendirian PT menjadi sangat penting. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Pemerintah mencoba melakukan deregulasi atas hambatan (*barrier*) dalam mendirikan PT. Hambatan ini sebelumnya dapat ditemukan dalam Pasal 32 UUPU (selanjutnya disebut UUPU). Dalam Pasal tersebut diatur bahwa untuk mendirikan PT, pendiri PT memerlukan modal dasar paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³¹ Besaran modal minimum sebesar Rp 50.000.000,00 ini tentu saja akan sangat memberatkan bagi siapapun yang ingin memulai usaha khususnya dari golongan ekonomi rendah yang memiliki keterbatasan finansial.³² Atas dasar itulah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa untuk mendirikan PT, besaran minimum modal dasar ditentukan oleh kesepakatan bersama para pendiri PT.

Meskipun kebijakan Deregulasi di bidang memulai usaha melalui PP No. 29 Tahun 2016 ini memiliki tujuan positif, tentu saja Deregulasi sebagai kebijakan yang lahir dari cabang ilmu sosial juga memiliki dampak negatif. Terkait Deregulasi sebagai suatu teori, James Heskett berargumen bahwa dengan adanya pemangkasan Deregulasi dalam konteks perizinan, secara otomatis akan timbul pengurangan peran Pemerintah selaku penyelenggara kebijakan.³³ Pengurangan peran Pemerintah dalam hal ini, menurut Heskett, dinilai dapat menimbulkan kebingungan masyarakat meskipun secara konsep Deregulasi memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan.³⁴ Lynn Stout, berdasarkan pengalamannya pada krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008-2010, menilai bahwa krisis tersebut salah satunya juga diakibatkan oleh adanya Deregulasi pada sektor keuangan.³⁵ Artinya, kebijakan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar ini juga harus dikalkulasikan secara matang dampak positif dan negatifnya. Khususnya analisis mendalam apakah Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar telah sesuai dengan nilai filosofis dalam Cita Negara dan Cita Hukum Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan studi politik hukum Deregulasi dalam Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar.

A. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Salah satu cara untuk mengetahui makna yang terkandung dan harapan yang terdapat dalam suatu produk hukum, adalah dengan membedah peraturan tersebut dari perspektif politik hukum. Politik hukum dinilai dapat menjadi alat (*tools*) yang berguna untuk mengetahui alasan dan tujuan suatu peraturan diciptakan. Politik hukum juga dapat juga mengetahui suasana kebatinan yang mendorong suatu peraturan ditetapkan.

³¹ Diatur bahwa "Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Indonesia, UUPU, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 32 ayat (1)

³² Fahrurrozi, *Op Cit.*, Hal 44.

³³ HBWSK, "Have We Overdone Deregulation and Privatization?" <http://hbswk.hbs.edu/item/have-we-overdone-deregulation-and-privatization/> Diakses pada 10 Juni 2017.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dalam tulisannya di jurnal Online Harvard, Lynn Stout menuliskan bahwa Deregulasi di bidang keuangan memiliki dampak signifikan terhadap krisis ekonomi di Amerika Serikat: "It was the deregulation of financial derivatives that brought the banking system to its knees. The leading cause of the credit crisis was widespread uncertainty over insurance giant AIG's losses speculating in credit default swaps (CDS), a kind of derivative bet that particular issuers won't default on their bond obligations. Because AIG was part of an enormous and poorly-understood web of CDS bets and counter-bets among the world's largest banks, investment funds, and insurance companies, when AIG collapsed, many of these firms worried they too might soon be bankrupt. Only a massive \$180 billion government-funded bailout of AIG prevented the system from imploding." Lynn Stout, Why re-regulating derivatives can prevent another disaster <https://corpgov.law.harvard.edu/2009/07/21/how-deregulating-derivatives-led-to-disaster/> diakses pada 10 Juni 2017/

Politik hukum pada dasarnya merupakan suatu kajian didalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik.³⁶ Menurut Mahfud MD, Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.³⁷ Sedangkan Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.³⁸ Selanjutnya, Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan.³⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.⁴⁰ Dalam penelitian ini, politik hukum menjadi penting untuk diketahui dalam kaitannya dengan kebijakan Deregulasi oleh Pemerintah.

Pada pembahasan sebelumnya telah kita pelajari bersama bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai suatu arah dan tujuan yang menjadi landasan pembentuk suatu peraturan atau produk hukum lainnya. Maka dari itu, untuk melihat arah dan tujuan yang terkandung dalam PP No. 29 Tahun 2016, kita dapat melihatnya dari landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta materi muatan yang terkandung dalam Peraturan itu sendiri.

1. Landasan Filosofis.

Landasan Filosofis merupakan landasan yang paling prinsipil dan mendasari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diterangkan bahwa:⁴¹

“Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi landasan filosofis PP No. 29 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pelaksanaan demokrasi ekonomi ini memang tidak dituliskan baik didalam konsiderans maupun batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Akan tetapi hal ini dapat langsung diketahui karena segala arah dan tujuan perekonomian nasional harus mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.⁴²

³⁶ Abdul Wahab, *Op Cit.*, Hal. 20

³⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hal. 1.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam Zen Zanibar, *Degulasi dan Konfigurasi politik di Indonesia suatu tinjauan dari sudut hukum tata negara*, Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia, 1997. hal 59

⁴¹ *Indonesia, Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011.LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234. Penjelasan.

⁴² Menurut Bagir Manan, *Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi*. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 45

2. Landasan Sosilogis

Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.⁴³ Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁴⁴ Dalam rumusan konsiderans PP No. 29 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha PT, perlu memberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha. Dengan kata lain, landasan sosiologis yang menjadi dasar lahirnya PP No. 29 Tahun 2016 ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam memulai usahanya dalam bentuk PT.

Landasan Sosilogis lainnya yang mendorong tersusunnya PP No. 29 Tahun 2016 adalah adanya penilaian EoDB oleh World Bank. Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 20 Januari 2016 menginstruksikan agar Indonesia mampu menembus peringkat 40 (empat puluh) besar dalam peringkat EODB.⁴⁵ Instruksi tersebut secara spesifik juga menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai koordinator utama (leading sector). Sebagai leading sector, selanjutnya BKPM mengedarkan Surat Kepala BKPM No: 27/A/1/2016 tertanggal 18 Januari 2016 tentang Kemudahan Berusaha (EODB) di Indonesia Tahun 2017.⁴⁶ Surat tersebut pada intinya meneruskan perintah presiden dan mengajak seluruh unit lembaga terkait untuk melakukan inovasi agar mampu menembus peringkat 40 (empat puluh) besar EODB.

Berdasarkan arahan Presiden tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga melakukan upaya inovasi untuk mendukung EODB. Inovasi tersebut diantaranya pembaruan dalam hal memulai usaha (*Starting Business*), yaitu perubahan modal dasar untuk mendirikan PT.⁴⁷ Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa arahan Presiden terkait dengan EoDB menjadi salah satu faktor pendorong utama lahirnya PP No. 29 Tahun 2016 secara sosiologis.

3. Landasan Yuridis

Masih dalam penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa:⁴⁸

“Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

PP No. 29 Tahun 2016 pada dasarnya dibentuk bukan karena ada kekosongan hukum, tetapi lebih kepada mengatasi permasalahan hukum yang ada yaitu mengenai permasalahan terkait permodalan untuk memulai usaha bagi golongan pengusaha UMKM.⁴⁹ Landasan yuridis ini juga mencakup peraturan-

⁴³ Indonesia, Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Op Cit.* Lampiran I.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator EoDB di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 7 Juni 2017.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Selain pembaruan dalam hal *Starting Business* atau memulai usaha, pembaruan lainnya meliputi:

1. Dalam hal mendapatkan kredit (*Getting Credit*), yaitu pengembangan aplikasi pendaftaran jaminan fidusia yang dapat diakses oleh masyarakat, lembaga pembiayaan, dan perbankan. Sebelumnya, pendaftaran fidusia ini hanya dapat diakses oleh Notaris saja;
2. Dalam hal mengatasi permasalahan kepailitan (*Resolving Insolvency*), yaitu pengaturan mengenai Imbalan Jasa Kurator dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 2 Tahun 2016 tentang Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, pernah berlaku Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Modal Dasar Perseroan Terbatas. Perbedaannya adalah, dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Ta-

peraturan yang menjadi dasar terbentuknya Peraturan Pemerintah PP No. 29 Tahun 2016. Peraturan tersebut tercantum dalam rumusan konsiderans yang mencakup Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 32 UUP⁵⁰. Khususnya Pasal 32 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa perubahan modal dasar PT dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Materi Muatan PP No. 29 Tahun 2016.

Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah termasuk kedalam komponen peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka materi muatan peraturan Pemerintah harus sesuai dengan sifat dan hakikat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya, semua materi dapat menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, kecuali bila memang tidak ada kehendak untuk mengatur atau menetapkan materi tersebut. Hamid Attamimi berpendapat materi muatan undang-undang Indonesia merupakan hal yang penting untuk dicari dan diteliti. Pembentukan undang-undang suatu negara bergantung pada: cita negara dan teori bernegara, kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵¹

Materi muatan adalah materi yang jika hendak diatur, maka pengaturan pertama kali atas materi itu harus didahului dengan adanya undang-undang. Materi-materi tersebut bisa diatur dengan peraturan perundang-undangan lain sepanjang peraturan yang bersangkutan mendapatkan atribusi atau delegasi kewenangan pengaturan dari undang-undang. Tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia ditetapkan tidak dengan tanpa dasar. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berbeda sehingga masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing peraturan tersebut juga memiliki materi muatan yang berbeda. Termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah. Mengenai materi muatan Peraturan Pemerintah, Maria Farida berpendapat sebagai berikut:

“sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan delegasi dari undang-undang, atau peraturan yang melaksanakan suatu undang-undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.”⁵²

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, maka Peraturan Pemerintah Perubahan Modal PT harus berdasarkan pada cita negara dan teori bernegara, kedaulatan dan pembagian kekuasaan dalam negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Cita negara Indonesia bersifat kekeluargaan dan persatuan yang berdasar pada Pancasila. Adapun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara disebut dengan Nawa Cita.⁵³ Maka dari itu, pembentukan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal PT harus sesuai dengan sifat dan

hun 2016 pengecualian modal dasar Rp 50.000.000,00 hanya berlaku bagi bisnis UMKM saja. Artinya selain daripada pelaku UMKM, masih harus menetapkan modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,00. Akan tetapi, hal ini dinilai kurang maksimal dalam memberikan kemudahan mendirikan Perseroan Terbatas bagi masyarakat. Sehingga tak lama setelah itu diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2016 dan menghapus batasan modal dasar minimum Rp 50.000.000,00 bagi seluruh klasifikasi usaha.

⁵⁰ Pasal 32 UUP⁵⁰ berbunyi:

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁵¹ A. Hamid Attamim, Materi muatan peraturan pemerintah perundang-undangan, majalah hukum dan pembangunan, Jakarta 1979. Hal 2

⁵² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hal. 249.

⁵³ Nawa Cita merupakan target dan indikator pembangunan tahun 2014-2019 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun secara garis besar, Nawa Cita terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan

hakikat daripada Pancasila dan Nawacita khususnya dalam aspek yang mencakup perekonomian nasional. Selain daripada itu, materi muatan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal PT harus dibatasi sesuai dengan apa yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan terbentuknya Peraturan Pemerintah dimaksud. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan adalah Pasal 32 UUP. Artinya, Peraturan Pemerintah Perubahan Modal PT tidak dapat mengatur melebihi apa yang diatur dalam Pasal 32 UUP.

Meskipun telah berlaku dan memiliki manfaat di masyarakat, Peraturan Pemerintah ini menimbulkan kritik dari segi formil. Pasalnya, dalam Pasal 32 ayat (1) UUP, diatur bahwa modal dasar Perseroan yang disetor paling sedikit berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Padahal, seyogyanya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Artinya, peraturan ini memang masih menimbulkan perdebatan secara formil. Namun satu hal yang pasti, peraturan ini tetap dianggap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan baru.⁵⁴

B. Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum penyusunan Peraturan Pemerintah Modal Perubahan Dasar PT dapat dilihat dari empat pendekatan, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta melihat materi muatan dari Peraturan Pemerintah itu sendiri. Landasan filosofisnya yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan untuk landasan sosiologis, untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha PT diterbitkan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla" <http://www.menpan.go.id/news-ticker/3323-nawa-cita-2014-2019>. Diakses pada 10 Juni 2017.

⁵⁴ Hal ini dikenal dengan nama asas *Praesumptio Iustae* atau *Vermoeden Van Rechtmatigheid* yang lebih populer dengan sebutan asas *Rechtmatig*. Menurut Phillipus M. Hadjon, Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa dalam hal ini Pemerintah selalu harus dianggap sah secara hukum sampai ada pembatalannya. Hadjon, Philips, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002. Hal 311

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Widodo Ekadjahjana, dimana dengan asas praduga *rechtmatig* dapat dikemukakan bahwa setiap keputusan di lapangan hukum ketatanegaraan selalu harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Apabila pengadilan memandang bahwa permohonan pembatalan atas keputusan organ negara itu telah terbukti beralasan, atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan harus membatalkan keputusan organ negara yang bersangkutan. Putusan pembatalan oleh pengadilan ini merupakan konsekuensi dari dianutnya prinsip praduga '*rechtmatig*' dalam setiap keputusan organ negara. Widodo Ekadjahjana, "Tinjauan Tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Berdasarkan Peraturan MK No. 16 Tahun 2009" http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/publik/content/infomum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20Univ%20Muhammadiyah%20Magelang.pdf. Diakses pada 10 Juni 2017.

usaha atau memulai usaha dan peningkatan peringkat Indonesia dalam survei internasional EoDB. Adapun landasan yuridisnya adalah pendelegasian dalam Pasal 32 ayat (3) UUP. Terkait dengan materi muatan, arah dan tujuan daripada PP No. 29 Tahun 2016 ini jelas bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, semangat pembentukan PP No. 29 Tahun 2016 ini sejalan dengan cita negara dan cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

Berkaca pada politik hukum pembentukan PP No. 29 Tahun 2016, maka kita akan melihat semangat demokrasi ekonomi yang selaras dengan semangat Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Adanya deregulasi di Indonesia perlu dipandang sebagai terobosan dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia. Sebab deregulasi merupakan bentuk perampangan hukum atau peraturan (regulasi) yang bertujuan untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dari keberadaan suatu regulasi tertentu.

PP No. 29 Tahun 2016 memang merupakan suatu terobosan hukum Pemerintah dalam memudahkan masyarakat untuk memulai usaha. Namun demikian sebagai negara hukum, Pemerintah bersama DPR secara kolektif perlu menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang memuat kaedah yang pada intinya menghapus seluruh perizinan yang kompleks dan memudahkan masyarakat dalam berbisnis. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk membentuk suatu Undang-undang biasanya memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan membentuk peraturan yang kedudukannya berada dibawah Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. "Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi", disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (Jakarta: 18 Maret 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Attamimi, A. Hamid. "Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan", (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1979)
- ". "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).
- Crick, Bernard. "In Defence of Politics", ed. ke-4, (s.l., 2000).
- Fahrurrozi, "Analisis Hukum Atas Ketentuan Modal Dasar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas". (Jakarta: Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)
- Hadjon, Philipus, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harris, Freddy & Teddy Anggoro, "Hukum Perseroan Terbatas : Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Hunt, B. C. "The Development of the Business Corporation in England 1800-1867", (Massachusetts: Harvard University Press, 1936).
- Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, cet. 1," (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007).
- Mahfud, Mohammad. "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional". (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

- Manan, Bagir. "Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia", (Jakarta: Ind. Hill. Co., 1992).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, "Zen Zanibar: Degulasi dan Konfigurasi politik di Indonesia suatu tinjauan dari sudut hukum tata negara", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997).
- Ridho, Ali. "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf", (Bandung: Alumni, 1999).
- Sardjono, Agus. *et al.*, "Pengantar Hukum Dagang", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Wahab, Abdul. "Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia: Studi undang-undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan". (Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia, *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Artikel Internet

HBWSK, "Have We Overdone Deregulation and Privatization?" <http://hbswk.hbs.edu/item/have-we-overdone-deregulation-and-privatization/> Diakses pada 10 Juni 2017.

Jokowi Ingin Indeks Kemudahan Berbisnis RI Masuk 40 Besar", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160120153739-78-105604/jokowi-ingin-indeks-kemudahan-berbisnis-ri-masuk-40-besar/>. Diakses pada 10 Juni 2017.

Kantor Staf Presiden, "Presiden Jokowi: Deregulasi Diperlukan untuk Mengatasi Iklim Investasi" <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-deregulasi-diperlukan-untuk-meningkatkan-iklim-investasi/> diakses pada 10 Juni 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Nawa Cita Joko Widodo-Jusuf Kalla" <http://www.menpan.go.id/news-ticker/3323-nawa-cita-2014-2019>. Diakses pada 10 Juni 2017.

Lynn Stout, Why re-regulating derivatives can prevent another disaster <https://corpgov.law.harvard.edu/2009/07/21/how-deregulating-derivatives-led-to-disaster/> diakses pada 10 Juni 2017.

Merriam Webster, "Definition of Deregulation", <https://www.merriam-webster.com/dictionary/deregulation>, diakses pada 7 Juni 2017.

OECD, "Deregulation And Privatisation In An Economy-Wide Context" <https://www.oecd.org/eco/reform/35381774.pdf> diakses pada 1 Juni 2017.

Sekretariat Kabinet, "Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi XII" <http://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-xii/> Diakses pada 1 Juni 2017.

Ekatjahjana, Widodo, *Tinjauan Tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Berdasarkan Peraturan MK No. 16 Tahun 2009* <http://www.mahkamahkonstitusi>.